



PENETAPAN

Nomor :0084/Pdt.P/2013/PA.BM

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh :

(PEMOHON), umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan pekerjaan URT, tempat kediaman di Kota Bima, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon yang tertanggal 23 September 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima dengan register Nomor : 0084/Pdt.P/2012/PA.BM, tanggal 23 September 2013, Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM POSITA:

1. Bahwa, Pemohon dengan (SUAMI) adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah menurut agama Islam yang dilangsungkan pada tahun 1979 bertempat di Kota Bima, namun



pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat oleh karena itu Pemohon mohon agar pernikahan tersebut dapat diisbatkan;

2. Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah (WALI) yakni bapak kandung dari Pemohon dengan mahar berupa Uang sebesar Rp. 1000,- sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi nikah adalah SAKSI 1 dan SAKSI 2 ; ;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon berstatus Perawan dan suami Pemohon berstatus Perjaka dan antara Pemohon dengan suami Pemohon tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan suami Pemohon bertempat tinggal di Kota Bima hingga sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri hingga dikaruniai dan orang anak yang bernama : 4 orang anak bernama yang masing-masing berma:1. ANAK 1, 2. ANAK 2, 3. ANAK3, 4.ANAK 4;
5. Bahwa, pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon tersebut belum memperoleh bukti nikah, oleh karenanya Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Bima guna mendapatkan pengakuan hukum dan pengurusan buku akta nikah, akta kelahiran anak dan keperluan lain-lain ;
Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bima Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut:



DALAM PETITUM:

A. Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon) yang dilangsungkan pada tahun 1979 bertempat di Kabupaten Bima ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

B. Subsidiar

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Pemohon membacakan permohonannya ada perubahan dan perbaikan yakni suami Pemohon bernama A.Hasim bin Muhammad;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya,

Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yakni sebagai berikut :

- 1 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 5272016104680004 tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kota Bima Propinsi NTB dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
- 2 Foto kopi Kartu Tanda Penduduk suami Pemohon Nomor: 527201311251003 tanggal 17 September 2013 yang dikeluarkan oleh Kota Bima Propinsi NTB dan telah dibubuhi meterai Rp.6.000,- setelah isi foto copy diperiksa dan dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata foto copy tersebut cocok sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

3



Menimbang, bahwa disamping bukti Surat Pemohon mengajukan pula bukti 2 (dua) orang saksi yang mengaku bernama:

1.SAKSI 1 2.SAKSI 2, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian antara satu dengan yang lain pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa para saksi kenal dengan Pemohon dan saksi tahu suami Pemohon adalah pasangan suami isteri sah dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak bernama yang masing-masing berma:1. ANAK 1, 2. ANAK 2, 3. ANAK 3, 4. ANAK 4;
2. Bahwa para saksi mengetahui dan mendengar pernikahan Pemohon dengan (SUAMI) dilaksanakan pada tahun 1979 secara Agama Islam di Kabupaten Bima dengan Wali Nikah adalah ayah kandung dengan disaksikan oleh 1.SAKSI 1 2.SAKSI 2 dengan mahar berupa uang besarnya saksi lupa dibayar tunai dan selama itu pula keduanya tidak pernah cerai ;
3. Bahwa, saksi mengetahui/dengar pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut tidak mempunyai buku nikah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar semua ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan bukti lagi dan mohon penetapan ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon telah datang sendiri menghadap dipersidangan ;

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon dan didukung oleh bukti P.1 serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan suaminya adalah warga Negara yang tercatat secara Administrasi sebagai penduduk yang berdomisili/bertempat tinggal di wilayah Hukum Kota Bima dan lagi pula perkara ini termasuk sengketa dibidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Bima sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 04 Ayat (1) dan Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang ditambah dan dirubah dengan Undang-Undang Nomor 03 tahun 2006 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon lalu di dukung oleh keterangan saksi-saksi di persidangan maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon benar-benar masih hidup ;



Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dengan suami Pemohon (SUAMI) adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam pada 1979 dan selama pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 orang anak, namun pernikahan tersebut belum dicatat sehingga tidak mempunyai bukti nikah ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonan tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon dan suami Pemohon (SUAMI) adalah pasangan suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan Hukum Islam dengan wali nikah (ayah kandung) dengan disaksikan oleh SAKSI 1 Dan SAKSI 2 yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Kabupaten Bima, dan pernikahan tersebut tidak mempunyai buku nikah, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materil dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi tersebut diatas, maka telah ditemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan suami Pemohon telah terbukti secara nyata sebagai pasangan suami isteri yang menikah secara sah berdasarkan hukum Islam yang dilangsungkan pada tahun 1979 di Kabupaten Bima dan terbukti pula bahwa pernikahan tersebut tidak memiliki buku nikah ;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas,
maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan antara Pemohon
dengan suaminya tersebut harus dinyatakan sah ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis
Hakim memandang perlu untuk mengetengahkan pendapat para ulama
(ahli Fiqhi yang terdapat dalam Kitab “Tuhfah IV halaman 133 yang
artinya sebagai berikut :

“ Diterima pengakuan nikahnya seorang wanita yang akil baliqh
“ (Tuhfah IV:133) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan pendapat
para ulama (ahli Fiqh) dalam kitab Tuhfah IV:133 tersebut, sehingga
Majelis Hakim mengambil alih pendapat tersebut menjadi pendapat
sendiri dalam memutuskan perkara ini ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang telah diperimbangkan
didasar maka permohonan Pemohon terbukti telah memenuhi alasan
Hukum sebagaimana dimaksud oleh pasal 64 Undang-undang Nomor 1
tahun 1974 yang berbunyi sebagai berikut : “ Untuk perkawinan dan
segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi
sebelum Undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut
peraturan-peraturan lama, adalah sah” Jo pasal 7 ayat (3) huruf (d)
Kompilasi Hukum Islam yang juga menyebutkan sebagai berikut :
“Isbath Nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas
mengenai hal-hal yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang
terjadi sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 1 tahun 1974”. Dan



oleh karena demikian permohonan Pemohon tersebut dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1)
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana yang telah dirubah
dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka
kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan
perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (PEMOHON)
dengan (SUAMI) yang dilaksanakan pada tahun 1979 di Kabupaten
Bima;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang
timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 176.000,- (seratus tujuh puluh
enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim pada hari ini Kamis tanggal 31
Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Dzuhiyyah 1434
Hijriah oleh kami **Dra.Hj.Aisyah,SH.MH**, sebagai Ketua Majelis,
Drs.M.Rusli,SH.MH dan **Drs.Agus Mubarak** masing-masing sebagai
anggota Majelis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam



sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan dibantu oleh
Mahfud, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh
Pemohon ;

KETUA MAJELIS

ttd

Dra.Hj.Aisyah,SH.MH,

ANGGOTA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

ttd

Drs.M.Rusli,SH.MH

ttd

Drs.Agus Mubarak

PANITERA PENGGANTI

ttd

Mahfud, SH.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran -----Rp. 30.000, -
2. Panggilan -----Rp. 85.000,-
3. Redaksi -----Rp. 5.000,-
4. Meterai-----Rp. 6.000,-



Jumlah ----- Rp. 176.000,-

Untuk Salinan

Pengadilan Agama Bima

Panitera

ABUBAKAR MANSUR,SH.